

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir
2. Surat Pengantar dari Desa dan diketahui oleh Camat
3. Foto Copy KTP Elektronik
4. Foto Copy KK
5. Dokumen Imigrasi (WNA)
6. STLD dari Kepolisian (WNA)
7. Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan (WNA)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Waktu Penyelesaian

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1 Hari Dokumen Jadi (kalau tidak bermasalah jaringan)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kotak Saran
3. email : dukcapil.mentawaikab@gmail.com
4. WhatsApp : +62 812-7680-608
5. Instagram : @dukcapil\_mentawai
6. Facebook : <https://www.facebook.com/capil.mentawai>
7. Website : <https://www.dukcapil.mentawaikab.go.id/>